

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Frasa orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Selain orang (*natuurlijk persoon*) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (*rechtspersoon*).¹

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat sebagai PT) adalah badan hukum yang bermakna bahwa PT merupakan subjek hukum, di mana PT sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.²



¹. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 61.
² Inoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata m. 8-9.

Perseroan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat sebagai UUPT). Penelitian ini tidak mencakup Perseroan Perorangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sebagai “*artificial person*” PT tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan PT tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus PT ini dalam UUPT disebut sebagai organ PT. Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat sebagai RUPS), dewan komisaris dan direksi. Masing-masing organ PT memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan PT.³

Sejak PT berstatus sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT. PT merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Artinya secara esensi kekayaan harta PT adalah



amriadin, 2022, *Tanggung jawab Komisaris dan Direksi atas Harta Kekayaan jika Terjadi Kerugian dalam Mengelola Perseroan (Perusahaan)*, Jurnal *va*, Volume 2 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Tangerang, hlm.

terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pemegang saham PT tersebut. Pada PT yang berbentuk badan hukum, pemilik saham memiliki tanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. Apabila PT tersebut memiliki utang melebihi dari harta kekayaan yang dimilikinya, maka kelebihan utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham dari PT.⁴

Pemisahan harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pendiri atau pemegang saham, harta kekayaan direksi, harta kekayaan dewan komisaris adalah berkaitan dengan adanya “tanggung jawab terbatas” suatu badan hukum PT. Modal dasar PT adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam PT juga terdapat modal yang ditempatkan dan modal yang disetorkan. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan.⁵

Perbuatan hukum pribadi orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang sudah terpisah



asnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, 2019, *Pemisahan Kekayaan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris Dan Dewan* nsiklopedia Social Review, Vol. 1 Nomor 1, Universitas Lancang Kuning, hlm.

d.

tersebut. Dapat dilihat bahwa kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pribadi pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi.⁶

Banyak orang yang mau dan bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi, apabila mereka hanya dibebani dengan tanggung terbatas (*limited liability*). Hanya sedikit sekali orang yang mau menanam modal pada bentuk organisasi perusahaan yang memikulkan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) kepada investor. Selanjutnya, PT sebagai badan hukum seperti yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, merupakan entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari pemegang saham.⁷

Hukum perseroan seperti yang diatur pada pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan PT. Tindakan, perbuatan dan kegiatan PT bukan tindakan pemegang saham. Kewajiban dan tanggung jawab PT bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.⁸

Jika demikian halnya, PT sebagai badan hukum, adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki kekuasaan (*power*) dan s yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan



⁶d, hlm. 55.

⁷. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika,

⁸d, hlm. 71-72.

berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam ADPT. PT mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama PT. PT memiliki kekuasaan yang bersifat implisit (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara *reasonable* dan penting untuk PT, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberikan sumbangan, dan sebagainya.⁹

Tindakan yang berada di luar kekuasaan yang disebut dengan tegas (*express power*) maupun kekuasaan implisit (*implicit power*) dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* yang berarti berada di luar kegiatan dan di luar wewenang (*unauthorized activities*).¹⁰ UUPT di dalamnya mengatur secara tegas bagaimana jika ternyata pengurus melakukan tindakan yang melampaui dan/atau bertentangan dengan ADPT. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa ketentuan tersebut menunjuk pada doktrin *ultra vires*. Walaupun demikian, jika memang tidak diatur dalam undang-undang di negara kita sudahlah menjadi ajaran, manakala ternyata pengurus melakukan tindakan melampaui dan/atau bertentangan dengan ADPT maka perbuatan



⁹id, hlm. 71-72.
¹⁰id, hlm. 72.

tersebut harus dipandang sebagai perbuatan pribadi dari pengurus, dan bukan perbuatan dari perseroan.¹¹

Seorang direktur tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama PT. Yang dapat digugat adalah PT, karena PT adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan "subjek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, PT "memikul tanggung jawab" atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.¹² Dalam menjalankan tugasnya direksi bisa saja berbuat kesalahan hingga menyebabkan kerugian hingga kepailitan. Tanggung jawab direksi apabila perusahaan mengalami kerugian diatur dalam Pasal 97 UUPT bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bila terbukti secara kumulatif bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

tersebut.

ainal Azikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, encana, hlm. 247.

I. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 117.



Sedangkan mengenai tanggung jawab direksi atas kesalahan yang menyebabkan kepailitan diatur dalam Pasal 104 UUPT yang mengatur bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban PT dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dapat dilihat terdapat perbedaan tanggung jawab atas kesalahan direksi berdasarkan akibatnya terhadap PT. Jika hanya menyebabkan kerugian bagi PT, maka direksi yang bersalah atau lalai tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi, sedangkan jika menyebabkan kepailitan, maka tanggung jawab beralih ke PT yang telah dinyatakan pailit. Harta pailit yang berasal dari kekayaan PT terlebih dahulu digunakan untuk membayar utang PT yang berada dalam kepailitan yang muncul akibat kesalahan direksi tetapi jika harta tersebut tidak cukup, maka direksi yang bersalah akan diminta secara tanggung renteng.

Pembebanan tanggung jawab atas kesalahan direksi tersebut dapat



dari teori tanggung jawab hukum yang merupakan teori yang analisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk

memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹³

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak diperkirakan dan tidak bisa disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan atau dicegah. Ini berarti bahwa tatanan hukum memerintahkan untuk memperkirakan kejadian tertentu yang tidak dikehendaki yang, memang karena tidak mustahil untuk memperkirakan akibat dari perilaku tertentu dan dengan demikian memerintahkan agar kejadian itu jangan sampai berlangsung atau harus dicegah.¹⁴

Jika sanksi tidak ditujukan terhadap pelaku pelanggaran namun seperti dalam pertanggungjawaban kolektif terhadap individu maka pertanggungjawaban itu bersifat absolut. Karena tidak terdapat kaitan dalam antara individu yang bertanggungjawab dan kejadian yang tidak dikehendaki yang dimunculkan atau yang dibiarkan oleh perilaku ilegal dari orang lain.¹⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri pula jika terjadi praktik-praktik yang tidak sehat dalam berusaha, yang



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 899.
¹³id, hlm. 140.
¹⁴id, hlm. 142-143.

termasuk di dalamnya adalah, tidak diselesaikannya kewajiban/prestasi (utang) PT. Tindakan tersebut umumnya diawali dengan adanya tindakan dari direksi yang dianggap menguntungkan diri sendiri, yang berpotensi merugikan PT bahkan para kreditornya. Permasalahan sebagaimana dimaksud, dapat saja berawal dari kesalahan direksi, seperti mengabaikan peraturan yang diperintahkan dalam undang-undang, melanggar peraturan yang digariskan oleh undang-undang, dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, tidak diselesaikan secara sempurna.¹⁶

Kriteria atau kategori direksi yang memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaan (utang), dapat berbentuk menunda-nunda pembayaran kepada kreditornya, melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak bersedia menyelesaikan kewajiban, meskipun diketahui kondisi finansial perusahaan sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, mengaburkan identitas perusahaan, mengalihkan aset perusahaan, dengan tujuan apabila terjadi upaya hukum, maka tidak ada aset yang dapat dilakukan eksekusi dan memanfaatkan utang perseroan.¹⁷

Tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT yang ditentukan dalam ADPT, dianggap merupakan tindakan yang "melampaui kapasitas" PT. Tindakan yang tidak



mbo Dalle dan Elfrida Ratnawati Gultom, 2023, *Itikad Buruk Direksi Perseroan Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Sosial dikan (JISIP), Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta,

id, hlm. 402-403.

sesuai dengan kapasitas PT, berkaitan dengan doktrin *ultra vires*. Doktrin *ultra vires* dihubungkan dengan PT merupakan permasalahan yang menyangkut transaksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah "batal" *nullity*. PT dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*. Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith* hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau "kapasitas" PT yang tercantum dalam ADPT.¹⁸

Pembebanan tanggung jawab oleh Pasal 104 UUPt yang tidak selaras dengan teori tanggung jawab di atas dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Pengertian keadilan menurut John Rawls yaitu *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki

nya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian skan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*)



1. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

yang dimaksud. Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*.¹⁹

Pemegang saham yang telah mengikatkan dirinya dengan PT yaitu dengan menanamkan modal dengan harapan memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha yang dilakukan PT menjadi pihak yang tidak beruntung atas penerapan Pasal 104 UUPT. Niat awal memperoleh keuntungan dapat berujung kerugian karena harta milik PT yang salah satu sumbernya adalah modal yang diberikan oleh pemilik saham digunakan untuk membayar utang kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan pribadi direksi.

Untuk membuktikan kesalahan atau tindakan *ultra vires* anggota direksi dapat ditempuh secara pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT, atas nama PT pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. Selain itu UUPT juga memberikan



ohn Rawls, 2019, *Teori Keadilan*, Cet.III, (terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 4.

kepada anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama PT (Pasal 97 ayat (7) UUPT).²⁰

Direksi tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 atau Pasal 1366 BW gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Tentu saja, pihak yang melakukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa perbuatan direksi tersebut melanggar ketentuan itikad baik yang seharusnya ada dalam melakukan pengurusan PT dan perbuatan tersebut juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.²¹ Dari pengaturan tersebut maka sebenarnya ada benang merah antara tanggung jawab direksi PT tidak dalam pailit dan tanggung jawab direksi dalam hal PT mengalami pailit.²²

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas maka peneliti menilai ada dua permasalahan mengenai tanggung jawab PT atas kesalahan direksi yang mengakibatkan kepailitan. *Pertama* kesalahan direksi yang dinyatakan dalam putusan pengadilan melalui gugatan derivatif yang menyebabkan PT menjadi mengalami kerugian hingga kepailitan dipertanggungjawabkan kepada PT. *Kedua* kerugian yang dialami pemegang saham akibat direksi yang karena kesalahan pribadi direksi mengakibatkan kerugian hingga kepailitan pada PT.



²⁰ Leteziah Tobing, Hukum Online, *Menggugat Direktur yang Merugikan PT*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menggugat-direktur-merugikan-perusahaan-lt5295913dcee9e>, diakses pada 5 Desember 2023.

²¹ Id.
²² Erna Widjajati, 2017, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas yang Mengalami Pailit*, Jurnal Selsisik, Volume 3 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

Peneliti ingin mengkaji keadilan dan ketepatan regulasi jika kesalahan direksi yang telah ditinjau dengan berbagai doktrin tanggung jawab PT seperti *fiduciary duty*, *ultra vires*, *business judgment rule* dan *piercing the corporate veil* dan dinyatakan oleh putusan pengadilan bahwa kesalahan pribadi direksi yang menyebabkan kerugian hingga kepailitan namun tanggung jawab beralih ke PT. Peneliti ingin mengkaji pengalihan tanggung jawab dari direksi yang bersalah kepada PT yang menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*separated entity*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas maka peneliti membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah adil apabila kesalahan pribadi direksi yang menyebabkan perusahaan menjadi pailit dipertanggungjawabkan kepada perusahaan?
2. Apa konsep ideal pembebanan tanggung jawab kepailitan perseroan yang disebabkan kesalahan direksi yang termasuk dalam tindakan *ultra vires*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:



Jntuk mengevaluasi ketepatan norma yang mengatur kesalahan direksi menjadi tanggung jawab perseroan terbatas;

2. Untuk mereformulasi konsep ideal pembebanan tanggung jawab kepailitan perseroan yang disebabkan kesalahan *ultra vires* direksi.

Manfaat penelitian ini dibagi atas dua bagian yakni:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada khususnya, terutama bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab PT atas kesalahan direksi yang menyebabkan kepailitan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya membagi tanggung jawab secara adil bagi PT dan direksi dalam hal terjadi kepailitan akibat kesalahan direksi.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Mega Seiawati Widjaja	
Judul Tulisan	: Tanggung jawab direksi perseroan dalam kepailitan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2006	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia, Jakarta	
Isi Tulisan		
Pola	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Permasalahan	: Pembatasan tanggung jawab direksi saat terjadi kepailitan	Pemisahan pembayaran utang yang muncul akibat tindakan <i>ultra vires</i>



		direksi yang menyebabkan kepailitan
Teori Pendukung	: Tanggung Jawab	Keadilan dan Tanggung Jawab
Metode Penelitian	: Normatif	normatif
Pendekatan (normatif)	: Undang-Undang	Undang-undang
Hasil dan Pembahasan	: Tanggung jawab direksi dari sebuah perseroan terbatas pada dasarnya adalah terbatas dalam hal kepailitan. Namun tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas apabila direksi telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjadi kepailitan. Dalam hal ini, direksi bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang perseroan.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Mengkaji penggunaan harta pailit perseroan saat terjadi kepailitan akibat kesalahan direksi dikaji dari teori keadilan dan tanggung jawab

Nama Penulis	: Siti Hapsah Isfardiyana
Judul Tulisan	: Tanggung Jawab Direksi atas Pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i> dan Menyebabkan Perseroan Pailit
	: Tesis
	: 2012
an Tinggi	: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Tanggung Jawab Direksi saat terjadi kepailitan yang memenuhi unsur Pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i>	Pemisahan pembayaran utang yang muncul akibat tindakan <i>ultra vires</i> direksi yang menyebabkan kepailitan
Teori Pendukung	: Tanggung jawab	Keadilan dan Tanggung Jawab
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Pendekatan (normatif)	: Undang-undang	Undang-Undang
Hasil dan Pembahasan	: Jika tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan terbatas	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Mengkaji penggunaan harta pailit perseroan saat terjadi kepailitan akibat kesalahan direksi dikaji dari teori keadilan dan tanggung jawab




Nama Penulis	: Nadya Karunia Normayunita dan A.A Sagung Wiratni Darmadi	
Judo Tulisan	: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2018	
an Tinggi	: Universitas Udayana, Denpasar	
uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Permasalahan	: Tanggung jawab	Pemisahan



	direksi saat direksi saat terjadi kepailitan dan akibat hukum pailitnya perseroan terbatas	pembayaran utang yang muncul akibat tindakan <i>ultra vires</i> direksi yang menyebabkan kepailitan
Teori Pendukung	: Tanggung Jawab	Keadilan dan Tanggung Jawab
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Pendekatan (normatif)	: Undang-undang	Undang-Undang
Hasil dan Pembahasan	: pertama, tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan suatu PT yaitu mengacu pada Pasal 104 UUPT.; Kedua, dalam hal akibat hukum yang ditimbulkan dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, terkait beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK-PKPU.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian	:	Mengkaji penggunaan harta pailit perseroan saat terjadi kepailitan akibat kesalahan direksi dikaji dari teori keadilan dan tanggung jawab



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia

1. Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum. PT sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Suatu hal yang sangat menonjol tentang pengertian PT adalah ada usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa.²³

PT adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang. Sebagai badan hukum, PT memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan direksi (sebagai pengurus) dan dewan komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik). Ketika PT berdiri (disahkan oleh

Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum), maka



inoto Nadapdap, *Loc.Cit.*

sejak saat itu, PT menjadi subjek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantara pengurusnya.²⁴

Pasal 1 UUPT mendefinisikan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. PT sebagai badan hukum berarti PT merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, PT bertindak selayaknya subjek hukum lainnya yaitu, manusia. PT dapat bertindak seperti halnya seorang manusia pada umumnya, karena badan hukum mempunyai *persoonlijkheid*, yaitu suatu kemampuan, untuk menjadi subjek hukum, dari hubungan hukum. Walaupun memiliki kemampuan hukum, kecakapan yang dimiliki PT, hanya terbatas dalam bidang harta kekayaan. Setiap keuntungan, yang diperoleh dari perbuatan hukum yang dilakukan PT menjadi keuntungan pribadi PT. Begitu juga, apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut menjadi beban PT tanpa melibatkan orang-orang yang ada dalam PT tersebut, baik para pendiri, maupun para pengurusnya. Konstruksi badan hukum semacam itulah yang menurut *common law* dinamakan *separate legal entity*.²⁵



id.

iti Hapsah Isfardiyana, 2014, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas sus Kepailitan*, Jurnal Arena Hukum, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum s Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 154-155.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, mendefinisikan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Sebagai suatu badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah:²⁶

a. Organisasi yang teratur

Di dalam Pasal 1 butir 2 UUPT, dapat dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris.

b. Harta kekayaan sendiri

Berdasarkan Pasal 31 dan 32 UUPT, harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, PT melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut direksi



usi Yanuarsi, 2020, *Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Direksi*, Jurnal Solusi, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas g, Palembang, hlm. 291.

dan komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan dewan komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan tersendiri

Tujuan tersebut ditentukan di dalam ADPT, karena PT menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba.

PT merupakan asosiasi modal, yaitu dalam pendirian PT secara formal selalu melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya dalam satu PT itu, yang berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT, yang ditonjolkan adalah asosiasi modalnya bukan asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Sebagai perwujudan asosiasi modal dari pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat menjaga kelangsungan keberadaan PT. Organ-organ PT itu terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris, yang senantiasa ada dalam setiap PT.²⁷



Agus Salim Harahap, 2008, *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Terbatas*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 5 Nomor 3, Sekolah Tinggi Ilmu Al-edan, Medan, hlm. 160.

2. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya, RUPS merupakan forum di mana para pemegang saham PT membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. PT tidak akan dapat eksis tanpa adanya RUPS.

RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi PT setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan PT atau atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan ADPT. RUPS mempunyai 3 (tiga) fungsi penting, yaitu:²⁸

- 1) untuk memberitahukan atau melaporkan kepada pemegang saham tentang kinerja keuangan perusahaan;
- 2) untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan hal yang berada di luar kewenangan seperti pemberhentian direktur;
- 3) sebagai forum diskusi antara direksi dan pemegang saham.

Ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS , Pasal 78 ayat (1) mengklasifikasikan RUPS sebagai berikut:



id.

1) RUPS Tahunan

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT sifat dan syarat RUPS tahunan yaitu sifatnya wajib diadakan setiap tahun. Syarat penyelenggaraannya diadakan dalam jangka waktu "paling lambat" 6 (enam bulan) setelah tahun buku terakhir.

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan. Isi laporan tahunan adalah harus memuat sekurang-kurangnya:²⁹

- a) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan buku tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b) laporan mengenai kegiatan PT;
- c) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT;
- e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;



id.

- f) nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- g) gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris PT untuk tahun yang baru lampau.

Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap PT harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender. Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperatif. Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata "wajib". Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.³⁰

2) RUPS Luar Biasa

Pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UUPT, menyebut RUPS lainnya. Akan tetapi Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UUPT mengatur, yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik, sering dikenal sebagai "RUPS luar biasa". Dalam praktik disingkat dengan RUPSLB:

- a) yang diadakan "setiap waktu", dan
- b) digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan PT

Jadi, kapan saja kepentingan PT membutuhkan diadakan RUPS, direksi dapat menyelenggarakan RUPSLB (*extra ordinary*



1. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 315-316.

meeting), baik hal itu atas inisiatif setia direksi maupun atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris.³¹

Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPSLB adalah direksi. Hal itu diatur oleh Pasal 79 ayat (1) UUP. Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari direksi. Akan tetapi ketentuan itu, tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPSLB dilakukan atas permintaan sebagaimana diatur Pada Pasal 79 ayat (2) UUP sesuai syarat-syarat dan ketentuan dalam UUP. Sehingga yang dapat atau berhak meminta kepada direksi untuk diadakan dan diselenggarakan RUPS tahunan atau RUPSLB adalah:

- a) 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ADPT menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau
- b) Dewan komisaris jika berpatokan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a, yang berhak meminta adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) jumlah seluruh saham dengan hak suara. Namun ketentuan itu sendiri membolehkan ADPT menentukan jumlah yang lebih kecil dari itu.



³¹id, hlm. 316.

Ada permintaan pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS memenuhi persyaratan maka harus memenuhi:

- a) bentuk permintaan diajukan dengan surat tercatat,
- b) diajukan kepada direksi, dan tembusnya disampaikan kepada dewan komisaris,
- c) disertai dengan alasannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 79 ayat (3) UUPT, alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS, antara lain:

- a) karena direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Pasal 78 ayat (2) UUPT, yang mewajibkan RUPS tahunan diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau
- b) masa jabatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris akan berakhir.

Alasan tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang dikemukakan di atas, karena penjelasan pasal itu, menyebutkan antara lain. Bisa dipergunakan alasan lain yang dianggap mendasar untuk kepentingan PT.



Apabila ada permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris yang memenuhi syarat kepada direksi agar diadakan RUPS maka berdasarkan Pasal 79 ayat (5) UUPT:

- a) Direksi "wajib" melakukan pemanggilan RUPS;
- b) Panggilan RUPS harus dilakukan direksi, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima direksi.

RUPS yang diselenggarakan direksi berdasarkan panggilan RUPS atas dasar permintaan, pada prinsipnya hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan pada surat permintaan. Namun demikian Pasal 79 ayat (8) UUPT, membolehkan membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (6) UUPT, jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari pada tanggal permintaan diterimanya, dapat ditempuh upaya berikut:

- a) pemegang saham dapat mengajukan "kembali" permintaan itu kepada dewan komisaris; atau
- b) Jika yang meminta kepada direksi adalah dewan komisaris maka dewan komisaris melakukan panggilan sendiri RUPS.

Jika permintaan kembali penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Selanjutnya, RUPS yang



diselenggarakan dewan komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan pemegang saham, hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan.

Ketentuan Pasal 79 ayat (9) UUPT, berbeda dengan Pasal 79 ayat (8). Berdasarkan ketentuan ini RUPS yang diadakan direksi berdasarkan permintaan, selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan, dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Jika yang mengadakan RUPS dewan komisaris atas permintaan pemegang saham, hanya sebatas membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan maka tidak dibenarkan membicarakan mata acara lain.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direktur dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang uatnya, direktur harus selalu bertindak hati-hati,



mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.³²

Direksi merupakan badan pengurus PT yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama PT (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggungjawab atas pengurusan dan jalannya PT untuk kepentingan dan tujuan PT sebagaimana tersebut dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Kemudian dari rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPT dapat diketahui bahwa organ PT yang bertugas melakukan pengurusan PT adalah direksi.

Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha PT.³³

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam PT yang melaksanakan fungsi pengurusan PT. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu PT, yaitu sebagai:

- 1) fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan;



bid, hlm. 121.

Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan*, encana, hlm. 179.

- 2) fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan PT.

Direksi dalam menjalankan representasi di luar pengadilan di antaranya adalah melakukan kontrak atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, mewakili PT untuk menandatangani kontrak tersebut, mewakili PT untuk menghadap pejabat negara dan masih banyak lagi yang lainnya. Mewakili PT di dalam maupun di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁴

- 1) dilakukan sendiri;
- 2) dilakukan pegawainya yang ditunjuk untuk itu;
- 3) dilakukan komisaris jika direksi berhalangan, sesuai ADPT; atau
- 4) dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari perseroan.

Dalam melakukan tugas-tugasnya, direksi dapat meminta orang lain untuk mewakilinya. Perwakilan tersebut dapat diberikan kepada pihak internal PT, maupun kepada pihak eksternal PT. Dalam

wakilan tersebut, berlaku prinsip perwakilan, atau keagenan. Salah satunya ialah *delegatus non potest delegare*, yaitu seseorang

iti Hapsah Isfardiyana, *Op.Cit.* hlm. 162.



yang sudah menerima pendelegasian tugas tertentu, tidak dapat mendelegasikan lagi tugas tersebut, tanpa sepengetahuan pihak pertama, yang mendelegasikan tugas tersebut. Jadi apabila direksi meminta seseorang untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya, seseorang tersebut tidak boleh melimpahkan tugas yang diberikan direksi tersebut, tanpa seizin direksi yang bersangkutan. Untuk tugas pengelolaan PT dilakukan direksi dalam pengelolaan kegiatan sehari-hari.³⁵

Syarat dapat diangkat sebagai direksi PT adalah, perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum kecuali, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: ³⁶

- 1) dinyatakan pailit;
- 2) menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/dan atau berkaitan sektor keuangan.

Jika pemegang saham, atau pihak ketiga, atau orang luar PT, ada yang merasa dirugikan atas perbuatan direksi, maka pihak tersebut, berdasarkan atas hak umum seperti yang diatur dalam



id.
inoto Nadapdap, *Op.Cit.* hlm. 122.

Pasal 1365 BW, dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri, kepada direksi yang bersangkutan.³⁷

Ada beberapa prinsip yang biasa digunakan dalam melihat fungsi direksi di suatu perusahaan PT. Prinsip dasar yang dimaksudkan Pertama: *Prinsip Kolegial*. Menurut prinsip ini, kedudukan para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi Presiden Direktur. Perbedaan hanya terletak pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab; Kedua: *Prinsip Direktorial*. Menurut prinsip ini seorang direktur menjadi Presdir atau Direktur Utama (Dirut). Sedangkan direktur lainnya, berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepadanya. Sedangkan Presdir bertanggung jawab kepada dewan komisaris.³⁸

RUPS pada dasarnya bebas memilih dan menentukan berapa jumlah orang yang akan diangkat sebagai direksi perseroan. Yang ditentukan dalam UUPT adalah jumlah minimum, yaitu 1 (satu) orang. Jumlah direksi dari perseroan terbatas tergantung pada skala usaha PT bersangkutan. Meskipun demikian dalam Pasal 92 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa PT wajib memiliki anggota direksi paling sedikit dua orang, yaitu:³⁹

- 1) perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;



³⁷ Sentosa Sembiring, 2022, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, elima, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 133.
³⁸ Ibid, hlm. 127.
³⁹ Inoto Nadapdap, *Op.Cit.* hlm. 131.

- 2) perseroan yang menerbitkan pengakuan utang kepada masyarakat;
- 3) perseroan terbuka.

Ketiga jenis perseroan di atas diharuskan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang direksi karena pada pokoknya modal atau usahanya menyangkut dana yang berasal dari masyarakat.⁴⁰

c. Dewan Komisaris

Komisaris atau sering juga disebut dewan komisaris pada awalnya diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari. Namun dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, tetapi mandiri dalam arti kata, ia memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha. Fungsi utama komisaris adalah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen agar maksud dan tujuan pendirian PT dapat tercapai.⁴¹

Pengertian dewan komisaris diatur dalam Pasal 1 butir 6 UUPT bahwa, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dari rumusan ini, dapat diketahui tugas yang diemban oleh dewan komisaris lembaga pengawas dan memberi nasihat kepada direksi.⁴²



⁴⁰id.
entosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 158.
⁴¹id, hlm. 159.

Secara rinci dalam UUPT tugas-tugas komisaris yakni:⁴³

- 1) memberhentikan sementara direksi;
- 2) melakukan pengawasan;
- 3) melakukan tugas dengan itikad baik;
- 4) membuat risalah rapat dewan komisaris;
- 5) membuat persetujuan kepada direksi untuk perbuatan hukum tertentu;
- 6) dalam hal tertentu dapat melakukan tugas kepengurusan;
- 7) menunjuk komisaris utusan;
- 8) membentuk komite audit;
- 9) menyetujui penggabungan perseroan;

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam PT tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi PT secara umum.

- 2) Komisaris merupakan badan independen

Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak



⁴³id, hlm. 172.
⁴⁴inoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 165-166.

tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata untuk kepentingan PT.

- 3) Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*)

Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen eksekutif hanyalah direksi.

- 4) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi

Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawasan menjadi badan eksekutif, sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a) menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi;
- b) memberhentikan direksi untuk sementara; dan
- c) memberi nasehat kepada direksi, baik diminta maupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.



5) Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS. Meski RUPS memiliki kekuasaan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris dalam suatu PT, RUPS dapat memberhentikan komisaris dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*with or without cause*).

3. Jenis Perseroan Terbatas

Dalam praktiknya, jenis PT terdiri dari:⁴⁵

a. Dilihat dari segi kepemilikannya

- 1) Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan PT di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
- 2) Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
- 3) Perseroan Terbatas Persero, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat sebagai BUMN). PT sebagian besar



Gasmir dan Jakfar, 2013, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kharisma Putra n. 28.

pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom (Persero).

b. Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas

- 1) Perseroan terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. PT terbuka atau perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- 2) Perseroan tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori perseroan terbuka.⁴⁶

Salah satu undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UUCK) adalah UUPT. Perubahan yang cukup penting dalam



ainal Azikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.Cit.*, hlm. 54.

hal ini adalah pengertian tentang PT. Jelasnya dalam Pasal 1 angka 1 UUPT setelah perubahan dikemukakan sebagai berikut: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.⁴⁷

Perubahan peraturan, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 109 telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Beberapa di antaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 153 A ayat (1) bahwa Perseroan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, asal memenuhi kriteria modal usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2021. Hal ini bertolak belakang dengan UUPT di mana modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham atau sero, sehingga disebut sebagai Perseroan. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus disetor penuh. Kemudian, dalam Pasal 153 A ayat (2) bahwa pendirian Perseroan Perorangan tidak perlu dituangkan



entosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 258-259.

dalam akta notaris (cukup dengan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik ke Kementerian Hukum dan HAM dengan mengisi format isian).

4. Berakhir dan Bubarnya Perseroan Terbatas

Menurut UUPT alasan untuk membubarkan PT adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit PT yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha PT sehingga mewajibkan PT melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian



asal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam UUK-PKPU. Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.⁴⁹

Dalam hal terjadi pembubaran PT maka:

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
- b. PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlakukan untuk membereskan semua urusan PT dalam rangka likuidasi.

Berbeda dari bubarnya PT sebagai akibat penggabungan dan peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya PT berdasarkan ketentuan ini harus selalu diikuti likuidasi. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.⁵⁰

Dengan pengangkatan likuidator tidak berarti bahwa anggota direksi dan dewan komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang diberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian



⁴⁹ inoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 255.
⁵⁰ *id.*

sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah dewan komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.⁵¹

Pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak pembubaran pada setiap surat keluar PT dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama PT itu oleh karena PT yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, maka PT dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tersebut tidak mengubah status PT yang telah dibubarkan dan oleh karena itu PT harus dilikuidasi.⁵²

B. Pengertian Kepailitan di Indonesia

1. Definisi Kepailitan

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*. Kata *failliet* berasal dari bahasa Prancis *failite* yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis disebut *Le Failli* yang berasal dari kata kerja *faillir* yang berarti gagal. Makna yang sama juga bisa ditemukan dalam bahasa Inggris yakni kata *to fail* yang artinya gagal. Sementara itu, di negara yang menggunakan bahasa Inggris, pengertian pailit menggunakan istilah *bankrupt* dan untuk kepailitan menggunakan istilah *bankruptcy*. Istilah *uptcy* berasal dari istilah yang digunakan para pedagang Italia



id.
id.

pada abad pertengahan, yakni *banca rotta* atau *banca rupta* yang secara harfiah berarti jatuh pailit (*broken bench*). Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menyebut seseorang yang gagal membayar utang-utangnya. Istilah tersebut kemudian digunakan menyebutkan seseorang yang gagal membayar utang-utangnya. Istilah tersebut digunakan juga untuk menyebut seseorang yang dalam keadaan gagal bisnis.⁵³

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁵⁴



⁵³eheskiel Minggu Tiranda, 2001, *Kepailitan: Hukum dan Utang Pajak dalam*, Depok: CV. Tiga Asa Mandiri, hlm. 2.

⁵⁴ A. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di* Surabaya: Kencana, hlm. 1.

Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitor pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat harta kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas nama harta pailit untuk kepentingan para kreditor.⁵⁵

Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor.⁵⁶ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Jika keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self-bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian



Kurniawan, 2012, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Mimbar Hukum, † Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 215.
l. Hadi Shubhan, 2008, *Op.Cit.* hlm. 2.

ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁵⁷

Peter J.M. Declerq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataupun karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu. Lebih detailnya Peter J.M. De Clerq menyatakan bahwa:

“A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of whom has a claim which is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay”.⁵⁸

2. Syarat Kepailitan

Sebetulnya untuk di Indonesia sendiri, kepailitan semula diatur oleh Undang-Undang Kepailitan yang dikenal dengan *Faillissement Verordening* (selanjutnya disingkat sebagai FV), yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak ter yang menimpa negara Indonesia sejak selanjutnya ditetapkan



id.
id, hlm. 4.

sebagai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat, kemudian UUK-PKPU diberlakukan. Salah satu masalah yang menyebabkan munculnya urgensi revisi FV adalah persyaratan pengajuan permohonan pailit.⁵⁹

Pasal 1 FV sebelum diubah menyebutkan syarat untuk dapat dipailitkan bahwa “debitor harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya”. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”.⁶⁰

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit” sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan “*judgement*” yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.⁶¹



eheskiel Minggus Tiranda, *Op.Cit.* hlm. 3-4.
nran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan
eresan Harta Pailit*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 22.
id.

Jika diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana mengenai:

- a. Eksistensi dari suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.

3. Pihak dalam Kepailitan

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Debitor secara sumir terbukti memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum. Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut *grace period*, UUK-PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitor yang merupakan badan hukum maupun orang perorangan (individu).⁶²



id, hlm. 28.

Pihak yang dapat memohonkan pailit adalah:⁶³

a. Debitor

Dalam setiap hal disyaratkan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu orang kreditor karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila ia tidak ada percampuran harta.

b. Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutananya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga secara sederhana.

c. Kejaksaan



id, hlm. 37-39.

Apabila permohonan pernyataan pailit yang mengandung unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh kejaksaan, permohonan pernyataan pailit itu harus ditolak. Selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umum, juga harus memenuhi unsur (i) debitor memiliki dua atau lebih kreditor yang mempunyai utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, (ii) tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit.

d. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah perusahaan efek.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga berhak mengajukan kepailitan terhadap bank.

e. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berdasarkan paparan di atas tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa UUK-PKPU tidak mempersoalkan kebangsaan seorang

ditor. Seorang kreditor asing, sebagaimana kreditor Indonesia

Angka 1.1.4 dan 1.2.4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanggal 29 April 2020.



dapat mengajukan suatu permohonan kepailitan. Hanya seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik (advokat) saja yang boleh mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.⁶⁵

4. Akibat Kepailitan

Terdapat akibat-akibat kepailitan yaitu terhadap debitor, harta kekayaan debitor perikatan debitor, perjanjian timbal balik, perjanjian sewa, perjanjian kerja, penerimaan warisan oleh debitor pailit, hak jaminan, dan hak retensi.

a. Akibat terhadap Debitor Pailit

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbervoegdheif*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan, debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya misalnya untuk melangsungkan pernikahan dirinya, mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, menerima hibah (sekali pun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian dari harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak



⁶⁵ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

lain, menjadi kuasa pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa-debitor masih berwenang (masih memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada di bawah pengampuan (di bawah penguasaan dan pengelolaan pihak lain), sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah umur atau orang yang sakit jiwa dinyatakan berada di bawah pengampuan.

Akibat terhadap kekuasaan pengurus perusahaan debitor atau badan hukum lainnya berkenaan dengan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, kekuasaan suatu PT dan badan-badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitor atau badan hukum tersebut "terpasung", sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurus perusahaan debitor atau badan-badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kurator.

Khusus dalam debitor PT, berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (1), organ PT tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaannya menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah



wewenang kurator. Artinya, pengurus PT hanya dapat melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi PT tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kuratorlah yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut. Untuk pelaksanaan pengeluaran yang telah diputuskan oleh kurator itu dapat diajukan oleh pengurus PT.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, pengampu harta kekayaan debitor pailit (harta pailit) adalah kurator. Berkenaan dengan status debitor pailit yang demikian itu dan karena selanjutnya harta kekayaan debitor pailit tidak lagi diurus oleh debitor tetapi oleh kuratornya, maka sesuai ketentuan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Artinya, semua pengajuan gugatan melalui pengadilan perdata atau pengadilan niaga tidak diajukan oleh atau terhadap debitor tetapi oleh atau terhadap kurator. Berdasarkan Pasal 105 ayat (4) UUK-PKPU semua surat pengaduan dan keberatan berkaitan dengan harta pailit diajukan kepada kurator.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUK-PKPU, apabila ada pihak lain mengajukan gugatan terhadap debitor pailit dan kemudian gugatan itu mengakibatkan penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan terhadap harta pailit.



b. Akibat terhadap Kekayaan Debitor Pailit

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada di bawah sita umum. Penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti hanya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Berdasarkan Pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UUK-PKPU dikeluarkan dari harta pailit). Demi pertimbangan kemanusiaan terhadap debitor (debitor perorangan), ada barang-barang milik debitor pailit yang oleh UUK-PKPU dikecualikan dari harta pailit. Ada sebagian barang-barang milik debitor yang tidak dimasukkan sebagai harta pailit. Barang-barang yang tidak termasuk harta pailit ditentukan oleh Pasal 22 UUK-PKPU. Berdasarkan Pasal 22 UUK-PKPU, barang-barang atau benda-benda milik debitor pailit yang dikecualikan dari harta pailit adalah:

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh)



hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;

- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

c. Akibat terhadap perikatan debitor

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit, demikian ditentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU. Ada tiga hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan penerapan Pasal 25 UUK-PKPU, yaitu:

- 1) Ketentuan tersebut tidak hanya meliputi perikatan yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga yang timbul dari undang-undang. Sudah tentu termasuk yang timbul dari putusan hakim, baik hakim perdata untuk membayar ganti rugi maupun putusan hakim pidana untuk membayar pidana denda (kepada negara).
- 2) Perikatan tersebut hanya meliputi perikatan yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.



- 3) Mengingat frasa yang digunakan adalah "tidak lagi dibayar dari harta pailit" maka Pasal 25 UUK-PKPU tersebut hanya meliputi perikatan yang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar utang seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU. Artinya, hanya berupa "kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor". Dengan demikian, Pasal 25 UUK-PKPU tersebut tidak meliputi hak debitor pailit untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh pembayaran dari pihak lain, karena hak tersebut bukan merupakan utang debitor tetapi merupakan piutang (tagihan) debitor.

Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 25 UUK-PKPU, apabila setelah putusan pernyataan pailit debitor masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya yang telah dimasukkan dalam harta pailit, maka perbuatan hukum itu



tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuatnya itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut.⁶⁶

d. Akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.

e. Akibat terhadap penyitaan

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU keputusan pernyataan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Penjelasan Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa yang dimaksud dengan "jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya" antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.

f. Akibat terhadap penahanan debitor

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud

dan Pasal 93 UUK-PKPU, debitor yang sedang dalam penahanan



⁶⁶Putan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang ' Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cetakan keempat, Jakarta: Pustaka Utama n. 195.

harus dilepaskan seketika pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksud di sini berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (3) adalah *gijzeling*.

g. Akibat terhadap kewajiban pembayaran uang paksa

Selama berlangsungnya kepailitan, berdasarkan Pasal 32 UUK-PKPU, debitor tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini, ialah apabila sebelumnya debitor dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh debitor, maka dengan adanya putusan pailit tersebut debitor tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 UUK-PKPU uang paksa dalam ketentuan pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

h. Akibat terhadap penjualan benda milik debitor

Ketentuan Pasal 33 UUK-PKPU mengatur bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Penjelasan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada

nohon eksekusi.

Akibat terhadap perjanjian pemindahtanganan



Berdasarkan Pasal 34 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

j. Akibat terhadap Perjanjian-Perjanjian Tertentu

Oleh UUK-PKPU diatur akibat kepailitan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud dengan akibat-akibat putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian itu adalah sebagai berikut :

1) Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) UUK-PKPU mengatur, dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UUK-PKPU ditentukan apabila kesepakatan mengenai angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan



ayat (2) kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, Pasal 36 ayat (3) menentukan perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Berdasarkan Pasal 36 ayat (4), apabila kurator menyatakan kesanggupannya maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 36 ayat (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) mengatur bahwa apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapat ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), ditentukan oleh Pasal 37 ayat (2) bahwa pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.



2) Terhadap Perjanjian Sewa

Dalam Pasal 38 ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Pasal 38 ayat (2) mensyaratkan dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diindahkan jangka waktu pemberitahuan penghentian menurut perjanjian. Apabila dalam perjanjian sewa tersebut tidak ditentukan jangka waktunya, Pasal 38 ayat (2) tersebut menentukan paling singkat adalah 90 hari karena jangka waktu tersebut menurut kelaziman merupakan jangka waktu yang dianggap patut.

Sementara itu Pasal 38 ayat (3) menentukan, dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut. Dengan kata lain, hanya perjanjian sewa menyewa yang uang sewanya belum dibayar di muka yang dapat dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). Apabila uang sewa yang telah dibayar atau masih harus dibayar (uang sewa yang belum diterima oleh debitor, misalnya uang sewa tersebut dibayar bulanan), berdasarkan



Pasal 38 ayat (4) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa tersebut merupakan utang harta pailit.

Ketentuan Pasal 38 ayat (4) berlebihan (artinya, ketentuan tersebut otomatis berlaku) mengingat berlakunya ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU yang mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang telah ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh debitor pailit sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan sampai dengan berakhirnya kepailitan (selama kepailitan masih berlangsung).

3) Terhadap perjanjian kerja

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUK-PKPU, pekerja yang bekerja pada debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut namun kurator harus mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan (perjanjian kerja) atau sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak ditentukan jangka waktu minimal untuk memberitahukan maksud dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut maka baik pekerja maupun kurator hanya dapat memutuskan/mengakhiri hubungan kerja tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan lisan singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (1), berkenaan dengan



pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kurator harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pasal 39 ayat (2) menentukan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2), yang dimaksud dengan "upah" adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah tersebut adalah yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

4) Terhadap Warisan

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUK-PKPU, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Logika ketentuan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dapat dimengerti karena tidak mustahil debitor pailit bukan menerima warisan berupa piutang tetapi menerima warisan utang. Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit.



Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sudah tentu hal tersebut bukan saja akan merugikan debitor pailit, tetapi juga para kreditornya. Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) terkesan kontradiktif dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1). Di satu pihak Pasal 40 ayat (1) menentukan, kurator tidak boleh menerima warisan yang jatuh kepada debitor pailit dengan kata lain kurator harus menolak selama debitor berada dalam kepailitan (kecuali warisan tersebut menguntungkan harta pailit) namun di pihak lain untuk tidak menerima suatu warisan (dengan demikian berarti menolak), kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Apabila tujuan ketentuan Pasal 40 ayat (2) adalah untuk memastikan tindakan kurator tidak merugikan harta pailit, sebaiknya bukan saja dalam hal kurator tidak menerima (menolak) tetapi juga apabila kurator menerima suatu warisan yang jatuh kepada debitor pailit. Dengan demikian baik penolakan atau penerimaan warisan yang dilakukan oleh kurator itu tidak sampai merugikan harta pailit karena kekeliruan pertimbangan kurator atau karena kurator beritikad tidak baik.

Akibat terhadap Kreditor Pemegang Hak Jaminan



Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun Pasal 56 UUK-PKPU menentukan, hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

l. Akibat terhadap hak retensi kreditor

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor (hak retensi), tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 UUK-PKPU. Hak untuk menahan benda milik debitor tersebut, berdasarkan Penjelasan Pasal 61 berlangsung sampai utangnya lunas.

m. Akibat terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap debitor

Berdasarkan Pasal 29 UUK-PKPU, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Ketentuan yang demikian ini, merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan



debitor maka harta debitor berada di bawah sita umum dan harta debitor harus dibagi bagi kepentingan semua para debitornya. Berkenaan dengan gugatan tersebut, dengan dinyatakan debitor, penggugat harus mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang bersama-sama dengan para kreditor yang lain.

n. Akibat terhadap transfer dana dan transaksi efek

Tidak mustahil ketika putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga, terdapat transfer dana oleh debitor pailit kepada pihak lain, baik yang dilakukan melalui bank atau lembaga lain yang melakukan misalnya kegiatan kiriman uang. Tidak mustahil pula ketika itu telah terjadi transaksi efek di bursa efek yang mengakibatkan beralihnya saham atau obligasi yang dimiliki oleh debitor kepada pihak lain.

Mengenai transaksi-transaksi tersebut, Pasal 24 ayat (3) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.



Penjelasan Pasal 24 ayat (3) mengemukakan bahwa transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank. Sementara itu, Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

5. Asas Kepailitan

Mengenai kepailitan di Indonesia sendiri telah diatur di dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶⁷ UUK-PKPU ini didasarkan pada beberapa asas:⁶⁸

- a. Asas Keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.



⁶⁷ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
⁶⁸ Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh*
Jatikan keenam, Jakarta: Kencana, hlm. 132.

- b. Asas Kelangsungan Usaha, dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berlangsung.
- c. Asas Keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.
- d. Asas Integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

C. Doktrin Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas

1. *Business Judgment Rule*

Doktrin *business judgment rule* menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. *Business judgment rule* mendorong direksi lebih berani mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati



sehingga perusahaan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.⁶⁹

Dalam konsep *business judgment rule* menurut hukum Anglo-Amerika, dari awal (anggota) direksi sudah dianggap menjalankan tugas-tugas pengurusannya dengan prinsip itikad baik dan penuh kehati-hatian, dan karena memang menurut pandangan bangsa Anglo-Amerika bahwa dalam menjalankan setiap bisnis, roda berputar adalah wajar, sehingga segala keuntungan dan kerugian adalah akibat wajar dari perputaran dunia usaha, oleh karenanya, bilamana konsep *business judgment rule* diterapkan di Indonesia, maka (anggota) direksi tidak dapat dipersalahkan atas segala kerugian yang diderita oleh PT kecuali bilamana dapat dibuktikan oleh pihak ketiga bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan (anggota) direksi yang bersangkutan. Dengan kata lain, beban pembuktian mengenai kesalahan (anggota) direksi terletak pada pihak yang mendalilkan adanya kesalahan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 BW dan Hukum Acara Perdata Indonesia.⁷⁰



entosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 152.

Hasbir Paserangi, 2017, *Hukum Perusahaan: Tanggung Jawab dan tasi Doktrin Piercing the Corporate Veil, Serta Prinsip Good Governance* epok: Rajawali Pers, hlm. 71.

Doktrin putusan bisnis atau *business judgment rule* merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun kemudian ternyata putusan itu salah atau merugikan perseroan sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:⁷¹

- a. putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. dilakukan dengan itikad baik;
- c. dilakukan dengan tujuan yang benar;
- d. putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional;
- e. dilakukan dengan kehati-hatian;
- f. dilakukan dengan cara yang layak dipercayanya sebagai tindakan yang terbaik bagi perseroan.

Dengan demikian doktrin ini lebih melindungi direksi tetapi masih dalam koridor hukum perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian terhadap setiap putusan, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui RUPS, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Akan tetapi tidak untuk menilai apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis. Menurut IG Rai Widjaja, keputusan yang diambil direksi haruslah keputusan yang menurutnya adalah yang terbaik untuk perseroan, dan baginya putusan bisnis tersebut juga dilakukan oleh orang lain yang

a dalam posisi yang sama dengannya. Walaupun keputusan



entosa Sembiring, *Loc.Cit.*

tersebut ternyata salah, sebaiknya pertanggungjawaban jangan diarahkan kepada direksi yang bersangkutan, mengingat dinamisnya dunia bisnis yang senantiasa berubah, dan sulit untuk diraba.⁷²

Menjadi pertanyaan adalah apakah keputusan bisnis tersebut dapat digugat. Dalam hal ini ada dua konsep: yang pertama (terbaru), memperbolehkan pengadilan untuk memeriksa dan meneliti secara objektif terhadap kualitas putusan direksi, walaupun dilakukan secara limitatif, inilah yang disebut *business judgment rule* sebagai *standard of review*. Yang kedua (yang lebih tua) menerapkan *business judgment rule* tidak boleh dilakukan *judicial review* atau pemeriksaan isinya yang dihadapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu sebagaimana yang diuraikan oleh Rai Widjaja dalam sistem peradilan Amerika Serikat bahwa yang disebut *business judgment rule* yaitu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi dalam hal mereka (para direktur):⁷³

- a. telah bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*);
- b. telah selayaknya memperoleh informasi yang cukup (*well informed*);
- c. secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of corporation*).



id.
id, hlm. 153.

Berdasarkan berbagai pemikiran di atas tampak bahwa organ direksi sebagai wakil perseroan yang muncul sehari-hari dalam menjalankan aktivitas PT perlu ada jaminan atau paling tidak ada standar yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bisnis. Jika tidak ada jaminan yang bisa dijadikan acuan maka direksi akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan bisnis. Akibat lebih jauh perseroan tidak bisa mencapai sasaran seperti yang diharuskan dalam ADPT maupun putusan RUPS.⁷⁴

Business judgment rule dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya, tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi dalam mengambil keputusan bisnis yang terbaik bagi perusahaan atau PT. Dengan kata lain, *business judgment rule* diharapkan akan mendorong direksi agar lebih berani mengambil risiko, ketimbang terlalu berhati-hati atau sama sekali tidak berani mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko. *Business judgment rule* mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis dibandingkan dengan direksi.⁷⁵

Karakteristik *business judgment rule* adalah meliputi terpenuhinya dasar itikad baik (*good faith*), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (*fiduciary duty*), berdasarkan

ketahuan/data yang memadai (*informed basis*), tidak dilakukan

⁷⁴Id, hlm. 153-154.

⁷⁵inoto Nadapdap, 2021, *Narasi Ruang Kerja Direksi Perseroan Terbatas: Kajian dan Parameter Hukum*, Jakarta: Jala Mata Aksara, hlm. 186.



untuk terhambur-hambur (*duty of care*) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (*loyalty*).⁷⁶

Hukum PT di Indonesia sebetulnya tidak mempergunakan istilah *business judgment rule* namun peraturan konkritnya dapat ditemukan dalam Pasal 69 ayat (4), Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) UUPT. Pasal 69 ayat (4) anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Menurut penjelasan Pasal 69 ayat (4) bahwa pembebasan pertanggungjawaban pribadi akan berlaku bagi direksi adalah dalam hal atau bilamana laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari PT.

2. *Ultra Vires*

Istilah "*ultra vires*" berasal dari bahasa latin, yang berarti "di luar" atau "melebihi" kekuasaan (*outside the power*), yaitu di luar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Terminologi "*ultra vires*" dipakai khususnya terhadap tindakan PT yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh peraturan yang melandasi pembentukan PT tersebut.⁷⁷



Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap akta rian dan anggaran dasarnya. Menurut Fred BG Tumbuan, maksud

⁷⁶*id.*, hlm. 188.

⁷⁷asbir Paserangi, *Op.Cit.*, hlm. 59.

dan tujuan perseroan memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak merupakan keberadaan perseroan, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak perseroan. Perbuatan hukum perseroan tidak cakap untuk melakukannya karena berada di luar cakupan maksud dan tujuan dikenal sebagai *ultra vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum, dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan.

Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan. *Pertama* adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan, dan *kedua* adalah tindakan dari direksi perseroan yang berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan. Sampai seberapa jauh perbuatan yang dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.⁷⁸

Prinsip *ultra vires* (pelampauan kewenangan perseroan) adalah, suatu prinsip yang mengatur akibat hukum, seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut



Gunawan Widjaja, 2020, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, hlm. 21-22.

sebenarnya melebihi dari apa yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Black mengartikan *ultra vires* sebagai :

“Act beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or law of state of incorporation. The term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in excess of power granted and not prohibited, and generally applied either when a corporation has no power whatever to do an act, or when the corporation has the power but exercise it irregularly.”

Suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar, atau melampaui wewenang direksi, atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, dan hukum perusahaan.⁷⁹ Doktrin *ultra vires* berdampak pada perikatan antara perseroan, dan pihak ketiga, di mana transaksi yang dilakukan berdasarkan *ultra vires*. Menurut Chatamarrasjid Ais bahwa, suatu tindakan *ultra vires* adalah, tidak sah, dan tidak dapat disahkan kemudian, oleh suatu RUPS, sehingga perbuatan direksi yang *ultra vires* merupakan tanggung jawab pribadi direksi tersebut.⁸⁰

Suatu tindakan yang tergolong *ultra vires* oleh hukum pada prinsipnya dianggap tidak sah. Dalam perjalanan sejarah, ketidaksahan tindakan atau kontrak yang dibuat secara *ultra vires* tersebut banyak mengalami modifikasi. Bahkan dalam suatu kasus di Inggris yang

akan kasus *leading*, yaitu kasus *Ashbury Railway Carriage and*



I. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 229.
id.

Iron Company, Limited v. Riche (1875) ditegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara *ultra vires*, di samping tidak sah, juga pihak pemegang saham tidak dapat meratifikasi kontrak yang demikian. Yang harus dilakukannya adalah mengubah ADPT tersebut untuk dapat melingkupi tindakan serupa pada masa yang akan datang. Sebab tidak sahnya yaitu karena perseroan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak tersebut. Dari segi hukum kontrak pun kontrak tersebut dapat dibatalkan karena terhadap transaksi yang *ultra vires* tradisional menimbulkan upaya-upaya hukum sebagai berikut: ⁸¹

- a. Kedua belah pihak dalam transaksi tersebut dapat untuk tidak melaksanakan kontrak atas dasar bahwa kontrak tersebut batal dan tidak memiliki efek apa pun.
- b. Pihak pemegang saham dapat membawa gugatan untuk memaksa perseroan untuk tidak melaksanakan kontrak tersebut.
- c. Bahkan pihak kreditor mempunyai hak membawa gugatan untuk memaksa perseroan agar tidak melaksanakan kontrak *ultra vires* tersebut jika kreditor dapat membuktikan bahwa dengan kontrak yang *ultra vires* tersebut dapat mengakibatkan tidak cukupnya aset perseroan untuk membayar utang-utangnya.



Munir Fuady, 2014, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan lainnya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

- d. Pihak perseroan dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau pejabat perseroan yang melakukan perbuatan yang tergolong *ultra vires* tersebut.
- e. Atas nama kepentingan umum, jaksa dapat melakukan gugatan yang disebut dengan "*action in quo warranto*" untuk membubarkan perseroan.

3. *Piercing The Corporate Veil*

Piercing the corporate veil berasal dari sistem hukum *anglo saxon* yang diterapkan oleh negara-negara Inggris dan Amerika, kemudian dalam perkembangannya *piercing the corporate veil* tersebut masuk dalam sistem hukum *Eropa Continental* (Perancis dan Belanda). *Piercing the corporate veil* mengajarkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sehingga tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas.⁸²

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin utama dalam hukum PT, guna memberikan arah bagaimana seharusnya seorang pemegang saham, komisaris, dan direksi bertindak dan berbuat. Arah ini sekaligus menetapkan batasan-batasan, yang apabila dilanggar, mengakibatkan hilangnya *limitative* tanggung jawab terbatas

berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Doktrin *piercing*

urniawan, *Loc.Cit.*



the corporate veil ini sekaligus juga menyibak tabir hukum PT dalam hubungan *intern* antara pemegang saham, komisaris, dan direksi termasuk pertanggungjawabannya.⁸³

Untuk istilah *piercing the corporate veil* kadang-kadang disebut juga dengan istilah “*lifting the corporate veil*” atau “*going behind the corporate veil*”. Penerapan teori ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai “keadilan” khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan mempunyai hubungan hukum tertentu. Kata “*piercing the corporate veil*” terdiri atas kata-kata sebagai berikut:

- a. *pierce* yang artinya menyobek/mengoyak/menembus/menerobos;
- b. *veil* yang artinya kain tirai/tabir;
- c. *corporate* yang artinya perusahaan.

Karena itu, secara harfiah istilah “*piercing the corporate veil*” berarti mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal senerti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari

aahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada



asbir Paserangi, *Op.Cit.*, hlm. 7.

“pihak” dan “pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati mereka. Dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*).⁸⁴

4. *Fiduciary Duty*

Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu “*fiduciary*” dan “*duty*”. Tentang istilah “*duty*” banyak dipakai dimana-mana, yang berarti “tugas”. Sedangkan untuk istilah “*fiduciary*” (bahasa Inggris) berasal dari Latin “*fiduciaries*” dengan akar kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (*trust*) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “mempercayai” (*to trust*). Jadi istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Dengan demikian, dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya disebut dengan istilah “*beneficiary*”. Dalam istilah bahasa Indonesia, orang yang memegang suatu kepercayaan seperti itu disebut sebagai orang yang memegang “amanah”.⁸⁵

Definisi dari doktrin tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) adalah kewajiban untuk berlaku mewakili kepentingan/keuntungan pihak



⁸⁴id., hlm. 56.

⁸⁵id., hlm. 57.

lain, yang pada saat bersamaan mementingkan kepentingan pribadi pihak lain daripada kepentingan pribadi. Tugas kepercayaan adalah standar kewajiban tertinggi yang diimplikasikan oleh Tuhan.

Doktrin tugas kepercayaan adalah doktrin yang berasal dari negara *Anglo Saxon*, yang dalam hal ini diwakili oleh Inggris dan Amerika Serikat. UUPT Indonesia berasal dari negeri Belanda yang berasal dari Prancis dan berakar dari hukum Romawi. Doktrin ini berkembang secara dinamis berdampingan dengan berbagai teori atau doktrin hubungan hukum lain yang berlaku terhadap direksi seperti doktrin tugas kehati-hatian (*duty of care*) dan doktrin loyalitas (*duty of loyalty*).⁸⁶

Fiduciary Duty berasal dari bahasa latin, yaitu *fiduciarius* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*). Istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.” Pihak yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut adalah *trustee*, sedangkan pihak yang memberi kepercayaan tersebut adalah *beneficiary*. *Duty* berarti tugas. Seseorang mempunyai tugas *fiducia* manakala ia mempunyai kapasitas *fiduciary* atau *fiduciary capacity*.

Seseorang memiliki *fiduciary capacity* jika usaha yang dikelola/dilakukan itu bukan miliknya/kepentingannya melainkan kepentingan milik orang lain. Orang tersebut bertindak sebagai



Misahardi Wilamarta, 2007, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Rule dalam Pengelolaan Perseoran Terbatas*, Jakarta: CELS, hlm. 19.

agent dari pihak yang memberikan kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. *Agent* secara terimplikasi diwajibkan mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya sehingga *agent* dipercaya tersebut seolah-olah berbuat untuk kepentingan sendiri pemberi kepercayaan.⁸⁷

Doktrin tugas kepercayaan (*Fiduciary Duty*) mengutamakan “untuk kepentingan bersama”. Doktrin ini berlaku terhadap pemegang saham mayoritas dan minoritas, karyawan, direktur, dan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan (*stakeholders theory*). Menurut doktrin tugas kepercayaan (*Fiduciary Duty*) direksi harus mempunyai itikad baik dan setia dengan derajat yang tinggi dalam menjalankan tugasnya dan sebaliknya perusahaan harus memberikan atau mempunyai kepercayaan besar terhadap direksi. Pelaksanaan tugas dengan penuh kehati-hatian/itikad baik/tidak lalai belum dapat disebut sebagai telah menjalankan tugasnya berdasarkan doktrin tugas kepercayaan (*fiduciary duty*). Agar dikategorikan sesuai dengan doktrin tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) maka kehati-hatian atau kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*) atau itikad baik/loyalitasnya harus mempunyai derajat yang tinggi (*high degree*).⁸⁸



id.
id.

D. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁸⁹

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa, namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang dikenakan sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁹⁰



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Loc.Cit.*
Hans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni*, (terjemahan Raisul Muttaqien),
Penerbit Nusa Media, hlm. 136.

a. Pertanggungjawaban Individual dan Kolektif

Perbedaan antara kewajiban dan pertanggungjawaban bisa diketahui dari sisi kebahasaan. Seseorang mewajibkan dirinya untuk berperilaku dengan cara tertentu, seseorang mewajibkan agar orang lain berperilaku dengan cara tertentu. Namun seseorang bisa dikenai tanggung jawab tidak hanya atas perilaku dirinya, namun juga atas perilaku orang lain. Pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dapat memiliki efek pencegahan jika ada hubungan antara keduanya yang memungkinkan adanya asumsi bahwa individu yang berkewajiban (calon pelanggar) menganggap pelaksanaan sanksi sebagai kejahatan sekalipun ditujukan terhadap individu lain.⁹¹

Pertanggungjawaban kolektif merupakan unsur khas dari tatanan hukum primitif dan terkait erat dengan pemikiran dan perasaan kolektivisme masyarakat primitif. Tidak adanya kesadaran kedirian yang cukup kuat, orang primitif sedemikian mengidentifikasi dirinya dengan anggota kelompoknya sehingga dia menginterpretasikan kebajikan seorang anggota kelompok sebagai kebajikan dari suatu “kelompok” sebagai sesuatu yang telah “kami” lakukan dan karena itu dia menuntut penghargaan bagi kelompok dengan cara yang sama seperti dia menerima hukuman bagi seluruh kelompok. Namun pertanggungjawaban individu ada jika sanksinya



id, hlm. 138.

ditujukan semata terhadap pelaku pelanggaran orang karena perilakunya melakukan pelanggaran.⁹²

b. Pertanggungjawaban berdasarkan Kesalahan dan
Pertanggungjawaban Absolut

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan biasanya mencakup persoalan kelalaian. Kelalaian terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak dapat diperkirakan dan tidak bisa disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan atau dicegah. Ini berarti bahwa tatanan hukum memerintahkan untuk memperkirakan kejadian tertentu yang tidak dikehendaki yang, memang karena tidak mustahil untuk memperkirakan akibat dari perilaku tertentu dan dengan demikian memerintahkan agar kejadian itu jangan sampai berlangsung atau harus dicegah.⁹³

Kelalaian bisa berupa tidak adanya upaya memperkirakan seperti yang diperintahkan oleh tatanan hukum. Kelalaian bukan seperti halnya perkiraan atau kesengajaan merupakan hubungan positif antara pikiran si pelanggar dan kejadian tidak dikehendaki yang ditimbulkan atau tidak dicegah oleh perilaku aktualnya.

kelalaian bisa berupa tidak adanya jenis hubungan ini. Dalam

⁹²id, hlm. 139.

⁹³id, hlm. 140.



pengertian ini, kelalaian adalah pelanggaran yang berupa penghilangan upaya memperkirakan yang untuknya tatanan hukum memintakan pertanggungjawaban mutlak.⁹⁴

c. Pertanggungjawaban Kolektif sebagai Pertanggungjawaban Absolut

Jika sanksi tidak ditujukan terhadap pelaku pelanggaran namun seperti dalam pertanggungjawaban kolektif terhadap individu maka pertanggungjawaban itu bersifat absolut. Karena tidak terdapat kaitan dalam antara individu yang bertanggungjawab dan kejadian yang tidak dikehendaki yang dimunculkan atau yang dibiarkan oleh perilaku ilegal dari orang lain. Subjek yang bertanggungjawab harusnya tidak mengirakan atau menyengajakan berlangsungnya kejadian itu. Namun tidak mustahil bahwa tatanan hukum menetapkan pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain jika pelanggaran itu secara salah dilakukan oleh si pelaku pelanggaran. Dalam hal ini pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berhubungan dengan si pelanggar, dan pertanggungjawaban absolut yang berkenaan dengan objek pertanggungjawaban.⁹⁵

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu,

penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu



id.
id, hlm. 142-143.

tentang tanggung jawab direksi perseroan terbatas jika terjadi kepailitan yang terjadi akibat kesalahan direksi tersebut.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,



1. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat* Jakarta: Kencana, hlm. 85.

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁹⁷

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁹⁸

Pengertian keadilan menurut John Rawls yaitu *justice as fairness*. Tidak ada keadilan dalam *greater welfare* yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerja sama dengan pembagian keuntungan di mana kerja sama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih.

a sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang



⁹⁷id, hlm. 86.

⁹⁸id, hlm. 87.

rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud. Ketika individu-individu yang rasional tersebut memilih untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sesungguhnya mereka menerima suatu *the original position*.⁹⁹

Suatu rasionalitas dan umum yang dipilih dan diterima dimana tidak ada individu yang memiliki keuntungan atau ketidakberuntungan secara alamiah (misalkan buta atau tuli) maupun secara sosial (misalkan miskin). *The original position* menunjukkan persamaan kedudukan (*equal*) manusia sebagai moral individu yang dapat merasakan konsep baik dan keadilan, sehingga individu yang rasional tersebut memilih prinsip ini. Konsep *the original position* kemudian bergabung dengan konsep *the veil of ignorance*, dimana individu dalam *the original position* tersebut tidak memiliki informasi mengenai generasi dan situasi mana dia berada.¹⁰⁰

Konsep *the veil of ignorance* suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan



John Rawls, *Loc. Cit.*
Vidya Prahassacitta, 2018, *Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls*,
dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-john-rawls/>, diakses pada 20 Maret 2024.

budaya yang akan dituju. Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam *the original position* dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.¹⁰¹

John Rawls menyatakan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi tersebut. Pertama, setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain (*each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other*). Prinsip yang pertama ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle*. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu; dan (b) melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua (*social and economic inequality are to be arranged so that are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to position and offices open to all*).



bid.

Keduanya dikenal sebagai *the difference principle* dan *the equal opportunity principle*.¹⁰²

Ketika masyarakat tadi telah mengikatkan diri dalam perjanjian dan membuat struktur sosial dasar (*basic structure social*), maka terjadi pembagian satu dengan lainnya, di mana bagian yang satu menjalankan prinsip pertama dan satu lagi menjalankan prinsip yang kedua. Bahwa tidak boleh ada pengurangan hak-hak dasar terkait kebebasan (*liberty*) dan hak politik (*political right*), seperti kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpolitik (hak untuk memilih dan pilih), kebebasan berpikir serta kebebasan lainnya yang dikonsepsikan dalam *rule of law*.

Semua kebebasan tersebut diperlakukan sama kepada semua berdasarkan prinsip yang pertama karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dasar yang sama. Akan tetapi distribusi pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) dirancang oleh organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keuntungan (*benefit*) dan pada saat yang bersamaan kesempatan untuk menduduki posisi dan jabatan di otoritas dapat diakses oleh semua.¹⁰³

Distribusi akan pendapatan (*income*) dan kesejahteraan (*wealth*) tidak dilakukan secara sama tetapi berdasarkan pada keberuntungan individu, artinya jika individu tersebut berada pada



bid.
bid.

posisi yang lebih tidak beruntung baik secara natural (memiliki cacat fisik bawaan sejak lahir seperti buta atau tuli) ataupun karena sosial (seperti miskin) maka mereka mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dan hal ini dapat dilakukan dengan memastikan akses terhadap posisi tersebut terbuka bagi semua. Hal ini berarti bahwa kesetaraan atas kebebasan disyaratkan pada prinsip yang pertama tidak dapat dibenarkan dengan atau dikompensasikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar.¹⁰⁴

Distribusi pendapatan dan kesejahteraan serta hirarki otoritas harus konsisten dengan kedua kebebasan tersebut yaitu kesetaraan kewarganegaraan dan kesetaraan kesempatan. Oleh karenanya John Rawls berpendapat bahwa "*injustice, the, is simply inequality that are not the benefit of all*". Terdapat konsekuensi dalam penerapan prinsip John Rawls tersebut. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan dalam struktur dasar tersebut. Kebebasan individu ditentukan oleh hak-hak dan kewajiban dibangun oleh institusi sosial utama (*major institutions of society*). Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua individu secara sama.

Satu-satunya alasan pembatasan atas kebebasan tersebut adalah a adanya saling mencampuri antara hak-hak tersebut. Kedua,



bid.

ketika berbicara mengenai individu maka individu yang dimaksud adalah individu-individu yang memegang berbagai posisi sosial, jabatan atau apa pun yang dikukuhkan oleh struktur dasar dan berbicara mengenai ekspektasi akan berbicara masa depan individu-individu tersebut yang dilihat dari status sosialnya. Adanya perubahan terhadap ekspektasi tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan dengan individu lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, di mana kebebasan dan hak politik di sini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Rawls terutama melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.¹⁰⁵



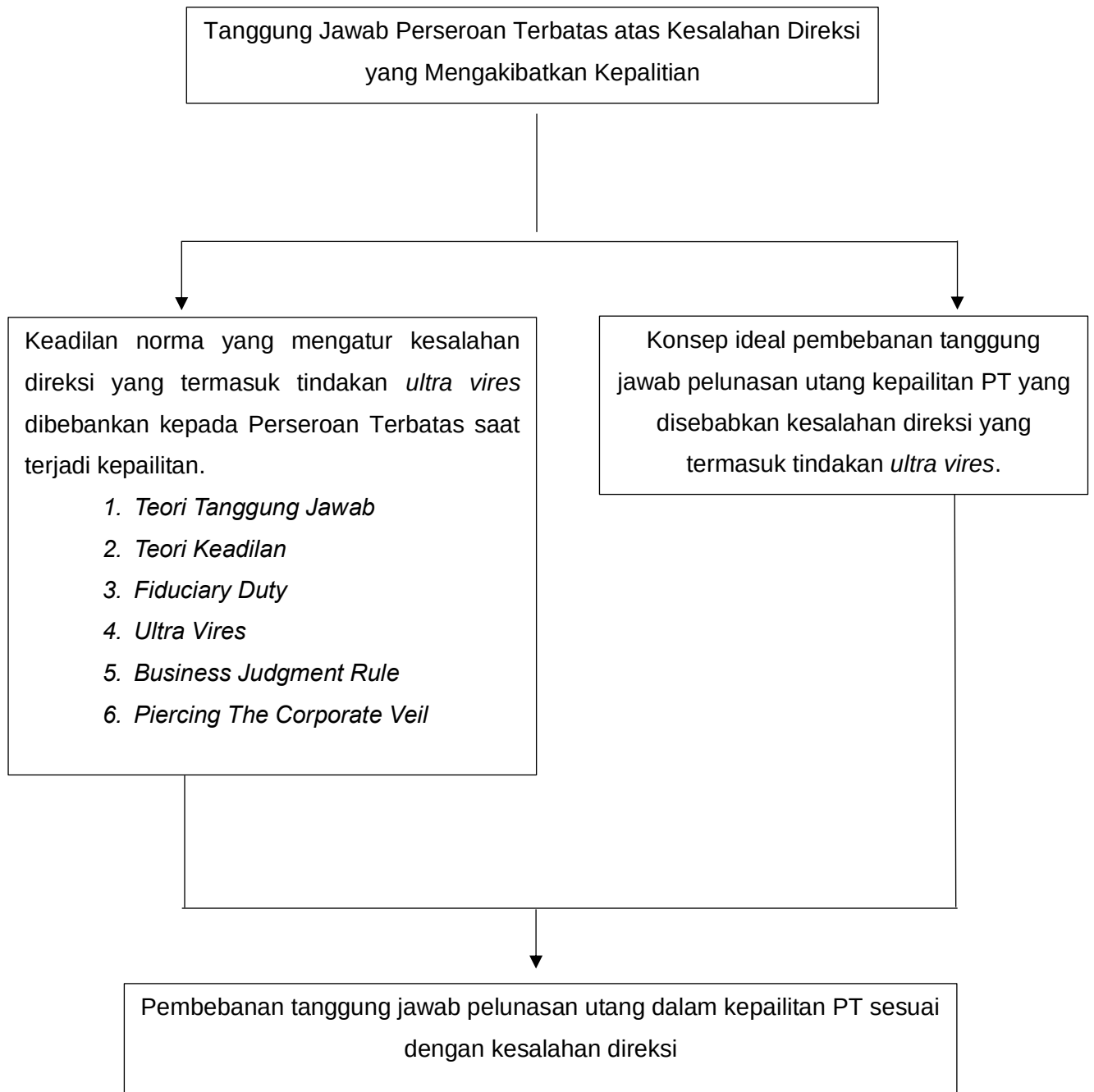
bid.

E. Kerangka Pikir

Dengan judul penelitian Tanggung Jawab Perseroan Terbatas atas Kesalahan Direksi yang Mengakibatkan Kepailitan, peneliti ingin mengkaji keadilan norma yang mengatur peralihan tanggung jawab pelunasan utang yang disebabkan kesalahan direksi dari direksi yang bersalah ke Perseroan Terbatas. Keadilan pembebanan tanggung jawab tersebut akan dikaji dari teori tanggung jawab dari Hans Kelsen dan teori keadilan dari John Rawls. Pembebanan tanggung jawab tersebut juga akan dikaji berdasarkan doktrin-doktrin tanggung jawab Perseroan Terbatas yaitu *fiduciary duty*, *ultra vires*, *business judgment rule* dan *piercing the corporate veil*. Hasil dari pengkajian melalui teori dan doktrin tersebut akan menghasilkan konsep ideal dalam pembebanan tanggung jawab pelunasan utang dalam kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan direksi.



F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas : Salah satu bentuk badan hukum yang mempunyai organ di dalamnya untuk menjalankan perseroan tersebut
2. Direksi : Salah satu organ perseroan terbatas yang mempunyai tugas untuk menjalankan perseroan sesuai dengan anggaran dasar
3. Kepailitan : Keadaan sita umum yang diletakkan untuk melunasi kewajiban debitor
4. Kesalahan Direksi : Keadaan di mana direksi melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar dalam mengatasnamakan perseroan
5. Ketenatan Norma : Kesesuaian hukum yang berlaku dengan nilai yang ada dalam masyarakat



6. Keadilan : Keseimbangan hak dan kewajiban
7. Tanggung Jawab : Kewajiban terhadap perbuatan termasuk resikonya
8. *Ultra Vires* : Tindakan direksi yang melampaui kewenangannya
9. *Fiduciary Duty* : Kewajiban organ PT untuk bertindak sesuai dengan kepentingan PT
10. *Business Judgment Rule* : Direktur tidak dapat dihukum atas keputusan bisnis yang diambil sepanjang pengambilan keputusan sesuai dengan *fiduciary duty*.
11. *Piercing The Corporate Veil* : Tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku lagi dalam keadaan tertentu

